



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 67845/UN4.1/HK.07/2025

NOMOR : B-6676/Un.02/HK.07.00/12/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (02-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc.** Rektor Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan km. 10, Tamalanrea, Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.** Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Catur Tunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta aktivitas lainnya yang berjalan di Universitas Hasanuddin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statua Universitas Hasanuddin.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, perlu disusun Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Tri dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya melaksanakan kegiatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tindak lanjut dari **Nota Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dalam perencanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Nota Kesepahaman** ini diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini.
- (3) **Nota kesepahaman** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.
- (4) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan berdasarkan ketentuan yang timbul dari perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain sebagai pelaksanaan dari **Nota Kesepahaman** ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

Pasal 6 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK**, sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU**

Nama	: Ansariadi, S.K.M., M.Sc.PH., ph.D.
Jabatan	: Direktur Kemitraan Universitas Hasanuddin
Alamat	: Jalan Perintis Kemerdekaan km. 10, Tamalanrea, Makassar
Telepon	: 0411-586200/082315672525
e-mail	: intl.partnership@unhas.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama	: Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si
Jabatan	: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat	: Jalan Laksda Adisucipto No. 1, Yogyakarta
Telepon	: +62-274-512474, +62-274-589621
Email	: kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Nota Kesepahaman** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 7 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut untuk memenuhi kewajibannya terhadap **PIHAK** lainnya atas kegagalan atau ketidakmampuan **PIHAK** tersebut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam **Nota Kesepahaman** ini yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar.
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Nota Kesepahaman** ini adalah suatu peristiwa atau keadaan di luar kemampuan yang wajar dari masing-masing **PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan kesalahan atau kelalaian salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya **Nota Kesepahaman** ini. Adapun yang termasuk Keadaan Kahar terdiri dari, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. gempa bumi, angin topan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan/atau bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan gangguan sistem yang disebabkan oleh peretasan (*hacking*); dan
 - c. peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang secara langsung menghalangi para pihak untuk melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk

mengatasi Keadaan Kahar tersebut, termasuk mempertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

- (4) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Segala kerugian dan biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 8 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU UNIVERSITAS HASANUDDIN



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
Rektor

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
Rektor

mengatasi Keadaan Kahar tersebut, termasuk mempertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

- (4) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Segala kerugian dan biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 8 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU UNIVERSITAS HASANUDDIN



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
Rektor

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
Rektor